

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di zaman yang semakin maju ini masyarakat semakin peduli dengan kesehatan, hal ini didukung dengan adanya program yang dibuat oleh pemerintah Indonesia dengan menyelenggarakan program yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan dengan program Indonesia sehat. Dengan adanya hal tersebut dapat dilihat, kesehatan menjadi suatu hal yang penting bagi manusia. Dengan kondisi kesehatan yang kurang baik, maka dapat menimbulkan terhambatnya suatu aktifitas. Kesehatan menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan ialah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan merupakan hak setiap manusia dalam upaya untuk memperoleh kehidupan yang sejahtera. Upaya kesehatan merupakan suatu tindakan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dengan tujuan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat.

Untuk merealisasikan upaya kesehatan diperlukan kerjasama antar tenaga kesehatan yang ada. Tenaga kesehatan menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan ialah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2014 disebutkan bahwa

tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kefarmasian salah satunya adalah apoteker. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 73 Tahun 2016 apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Apoteker melakukan pelayanan kesehatan pada suatu fasilitas pelayanan kesehatan, yang dimaksud fasilitas pelayanan kesehatan merupakan suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Salah satu fasilitas kesehatan tersebut adalah apotek.

Tugas seorang apoteker adalah untuk melakukan pekerjaan kefarmasian dan pelayanan kefarmasian. Pekerjaan kefarmasian merupakan pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Sedangkan pelayanan kefarmasian merupakan pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Dalam menjalankan tugasnya, seorang apoteker perlu mengikuti suatu pengaturan standar pelayanan kefarmasian. Salah satunya di apotek yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian dan melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (*patient safety*).

Dalam suatu fasilitas kesehatan khususnya apotek, apoteker adalah penanggung jawab dari fasilitas kesehatan tersebut atau yang sering dikenal dengan apoteker pengelola apotek (APA). Dalam melakukan pekerjaan kefarmasian APA dibantu oleh seorang apoteker pendamping. Dalam menjalankan tugasnya apoteker memiliki peranan yang sangat penting dalam menjalankan fungsi apotek berdasarkan nilai bisnis maupun fungsi sosial, terutama perannya dalam menunjang upaya kesehatan dan sebagai penyalur perbekalan farmasi kepada masyarakat. Apoteker harus mengutamakan pelayanan kepada pasien (*patient-oriented*) ketimbang pelayanan obat (*drug-oriented*) yang mengacu pada *Pharmaceutical Care* (PC). Dengan adanya hal ini dan dalam kondisi masyarakat yang semakin peduli terhadap kesehatan mereka dan semakin berkembangnya teknologi, dengan semakin mudahnya untuk mencari informasi secara luas dengan mudahnya, maka tentunya hal ini semakin menjadi tantangan bagi seorang apoteker. Masyarakat ke apotek bukan sekedar membeli obat, namun untuk memperoleh informasi lengkap tentang obat yang diterimanya.

Dengan adanya hal ini, peran apoteker sangat penting di masyarakat, sehingga diperlukan bekal ilmu pengetahuan yang cukup sebagai bekal untuk menjalankan profesi sebagai seorang apoteker agar berjalan dengan baik, sehingga calon apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya diwajibkan untuk menjalani Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek. Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Apotek Alba Medika dalam pelaksanaan PKPA ini di mana apotek bersedia menyediakan sarana pembelajaran dan praktek untuk para calon

apoteker. PKPA dilaksanakan pada tanggal 6 Januari 2020 dan selesai pada tanggal 8 Februari 2020 di Apotek Alba Medika yang bertempat di Jalan Babatan Pantai 1-A Surabaya di bawah pengawasan Dra. Joyce Ratnaningsih, Apt., Sp.FRS selaku pemilik sarana apotek (PSA) Alba Medika.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan dari pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek Alba Medika Surabaya ini adalah:

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab Apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang professional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek saat mempraktekkan peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam memberikan pelayanan kefarmasian di apotek meliputi pengadaan, penerimaan, penataan, peracikan, penyerahan perbekalan

farmasi serta mampu memberikan komunikasi, informasi dan edukasi terhadap pasien.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat dilaksanakannya Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Alba Medika Surabaya adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui, memahami tugas, dan tanggung jawab Apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang profesional.
5. Calon apoteker dapat memiliki *soft skill* dan *hard skill* yang dibutuhkan seorang apoteker dalam menjalankan pelayanan serta pekerjaan kefarmasiannya secara profesional.